



Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Advent Indonesia
www.fik.unai.edu
spmi.fik@unai.edu

No. Dokumen : SPMI/S2/Penetapan
Tanggal Dokumen : 7 Agustus 2022

PENETAPAN

Manual

Pengendalian Standar Visi Misi

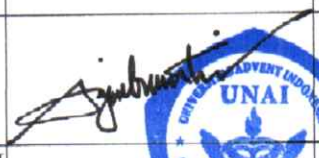
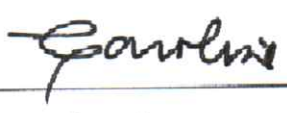
SPMI

Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Advent Indonesia

Jl. Kolonel Masturi No. 288, Cihanjuang Rahayu,
Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat,
Jawa Barat 40559

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA	Kode : 139/SPMI- UNAI/MNL- VSMS/VIII/2022
		Tanggal : 7 Agustus 2022
	Manual Pengendalian Standar Visi dan Misi	Revisi : 1
		Halaman : 1 – 3

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR VISI DAN MISI

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Hisar Pangaribuan SE., MBA., Ak., CA.	Ketua LPM		7 Agustus 2022
	Gilny Aileen Joan, S.Kep., Ns., M.Kep., Ph.D.	Sekretaris LPM		7 Agustus 2022
Pemeriksa	Caroline V. Katemba, M.A., TESL., Ph.D.	Wakil Rektor I		7 Agustus 2022
Menetapkan	Dr. Milton T. Pardosi, M.A.R.	Rektor		7 Agustus 2022
Pengendali	Dr. Hisar Pangaribuan SE., MBA., Ak., CA.	Ketua LPM		7 Agustus 2022

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA	Kode : 139/SPMI- UNAI/MNL- VSMS/VIII/2022
		Tanggal : 7 Agustus 2022
	Manual Pengendalian Standar Visi dan Misi	Revisi : 1
		Halaman : 1 – 3

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Visi dan Misi adalah untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Visi dan Misi sehingga Standar Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup dan Penggunaannya

Luas lingkup manual pengendalian Standar Visi dan Misi ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Visi dan Misi yang telah ditetapkan belum tercapai. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Visi dan Misi memerlukan pengendalian agar Standar Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi

1. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.
2. Standar Visi dan Misi merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Visi dan Misi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan.

D. Langkah-langkah atau Prosedur

1. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Visi dan Misi.
3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Visi dan Misi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Visi dan Misi.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan POB

Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Visi dan Misi ini adalah:

1. Pejabat struktural di lingkungan UNAI dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Visi dan Misi.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Visi dan Misi.

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA	Kode : 139/SPMI- UNAI/MNL- VSMS/VIII/2022
		Tanggal : 7 Agustus 2022
	Manual Pengendalian Standar Visi dan Misi	Revisi : 1
		Halaman : 1 – 3

F. Referensi

Untuk melengkapi manual pengendalian Standar Visi dan Misi ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 3 tahun 2020.
7. Renstra UNAI.
8. Statuta UNAI.
9. Prosedur /POB audit.
10. Formulir Evaluasi diri.
11. Formulir temuan hasil pemeriksaan.